

**ANALISIS PENETAPAN TARGET PAJAK RESTORAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

Dilakukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



OLEH :

SISKA FEBRIYANTI

2016-16133102

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**ANALISIS PENETAPAN TARGET PAJAK RESTORAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Siska Febriyanti
NIM : 16133102
Program Studi : DHI Akuntansi
Fakultas : Ekonomi


Padang, Desember 2019

Diketahui Oleh:
Koordinator Program Diploma III

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19800809 201012 1 003



Herlina Helmvy, SE, Akt, M.S, Ak,
NIP. 19800327 200501 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




ANALISIS PENETAPAN TARGET PAJAK RESTORAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG

Nama : Siska Febriyanti
NIM : 16133102
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Desember 2019

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Herlina Helmy, SE, Akt, M.S. Ak	
2. Anggota	: Halkadri Fitra, SE, MM. Ak. CA	
3. Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siska Febriyanti
Thn. Masuk/NIM : 2016/16133102
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 17 Februari 1997
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Perumahan Bunga Mas Blok M.31
Judul Tugas Akhir : Analisis Penetapan Target Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim peguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Desember 2019



Yang menyatakan,

Siska Febriyanti

ABSTRAK

Nama/NIM : Siska Febriyanti / 16133102

**Judul Tugas Akhir : Analisis Penetapan Target Pajak Restoran dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang**

Pembimbing : Herlina Helmy,SE, Akt, M.S.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara penetapan target Pajak Restoran di Kota Padang dan Kontribusi Pajak Restoran di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif berupa observasi dan mengumpulkan data. Data dikumpulkan melalui observasi langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan melalui studi lapangan, seperti Tanya jawab dengan karyawan atau pemilik restoran. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari tahun 2015 sampai tahun 2018.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penetapan target pajak restoran dapat dilakukan dengan cara: 1) menganalisis besarnya potensi pajak restoran, 2) menggabungkan data-data potensi pajak restoran menjadi data tunggal, 3) pembahasan dikomisi yang membidangi yaitu komisi B dan Badan Anggaran DPRD Kota Padang, 4) Evaluasi dan Penetapan. Dapat disimpulkan bahwa Penetapan Target tidak sebanding dengan potensi yang sebenarnya dilapangan karena target yang ditetapkan sangat rendah dengan potensi yang sebenarnya dilapangan sehingga realisasi pajak selalu tercapai setiap tahun. Dan kontribusi sangat berpengaruh dengan tingginya pendapatan pajak restoran maka kontribusi akan tinggi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Penetapan Target Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang”**.

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat dan rendah hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Bapak/Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE. MM,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Herlina Helmy, SE,Akt,M.S.Ak, selaku pembimbing Tugas Akhir telah membantu dan membimbing penulis hingga Tugas Akhir ini selesai.
4. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM.Ak. dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku penguji dalam Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Diploma III Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

6. Teristimewa penulis ucapan kepada Ibunda Surmawati dan Ayahanda Rifa'i yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan, serta apapun yang Penulis butuhkan.
7. Untuk kakak Lisa Permata Sari yang selalu jadi pengingat dan pendengar yang baik,serta sedia kapanpun saat dibutuhkan.
8. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan di DIII Akuntansi yang sama-sama berjuang dari tahun 2016 sampai saat ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Padang, Desember 2019

Siska Febriyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perpajakan	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Asas Pemungutan Pajak	7
4. Cara Pemungutan Pajak	8
B. Pajak Daerah	9
1. Definisi Pajak Daerah	9
2. Ciri-ciri Pajak Daerah	10
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	11
4. Jenis-jenis Pajak Daerah	12
5. Jenis-jenis Pajak Daerah di Kota Padang.....	15
C. Pajak Restoran.....	16
1. Pengertian Pajak Restoran.....	16
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	16
3. Objek Pajak Restoran	17
4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Pemungutan Pajak Restoran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	21
B. Lokasi Waktu Penelitian	21
C. Rancangan Penelitian	21
1. Tahapan Penelitian	21
2. Prosedur Penelitian.....	22
D. Sumber Data.....	23

E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	26
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	46
1. Analisis Penetapan Nilai Target Pajak Restoran.....	46
2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran	63
BAB V PENUTUPAN	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang	4
Tabel 4.1 Langkah-langkah Penetapan Target Pajak	47
Tabel 4.2 Rata-rata Omzet Penjualan Pajak Restoran	49
Tabel 4.3 Rata-rata Omzet Penjualan Pajak Restoran	52
Tabel 4.4 Perbandingan Perhitungan Potensi Pajak Restoran	60
Tabel 4.5 Hasil Evaluasi Potensi, Target dan Potensi Pajak Restoran	62
Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	55

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh suatu negara memegang peran yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah diberikan kekuasaan untuk menjalankan dan mengelola pembangunan agar menjadi lebih berkembang dan merata. Usaha pemetaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat antara lain dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membantu pembiayaan daerah dan melaksanakan otonomi daerah. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dikembangkan.

Penggalian sumber-sumber PAD pada pemerintah Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Salah satu sumber PAD yang potensial terdapat pada pajak daerah karena pengenaan pajak mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan diharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk pembangunan daerah dapat diwujudkan secara nyata. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditujukan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan. Bagi Indonesia keterbatasan dan merupakan salah satu permasalahan yang serius bagi pemerintah. Pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh sumber dana yang tersedia, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan proyek pembangunan.

Salah satu usaha membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kota Padang, Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan dengan Retribusi Daerah. Beberapa pungutan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Adapun salah satu objek pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang adalah Pajak Restoran, pajak ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan Restoran termasuk Rumah makan, cafe, bar sejenisnya, termasuk usaha boga dan catering.

Dengan adanya Pajak Restoran memberikan kontribusi nyata terhadap nilai pajak daerah dimana pajak merupakan salah satu sumber PAD yang memberikan sumbangan terbesar. Pendapatan Daerah adalah sumber pendapatan yang sangat menjanjikan bagi Daerah

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang
Tahun 2015-2018

Tahun Anggaran	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Pencapaian (%)
2015	20.500.000.000,-	20.510.457.805,-	100,05
2016	26.000.000.000,-	26.414.816.715,-	101,60
2017	35.000.000.000,-	33.553.339.240,-	95,87
2018	39.500.000.000,-	39.822.244.807,-	100,82

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang

Dari tabel diatas menunjukkan target dan realisasi pajak restoran di Kota Padang. Pada tahun 2015 jumlah realisasi melebihi target sebesar 100,05% dan pada 2016 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami peningkatan target lagi yang terealisasi dimana mencapai 101,60% namun pada tahun 2017 mengalami penurunan realisasi sangat dratis dimana hanya mencapai 95,87% dari target dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali yaitu mencapai 100,82%.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa nilai realisasi pajak hampir setiap tahunnya melebihi nilai target pajak. Hal ini berarti pemungutan pajak restoran Kota Padang dapat dikatakan terlaksana secara optimal. Oleh karena itu penulis perlu menganalisis bagaimana cara penetapan dari nilai target pajak setiap tahun sehingga pencapaiannya melebihi realisasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis perlu untuk meneliti tentang penetapan nilai target pajak restoran yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dengan mengangkat judul: **“ANALISIS PENETAPAN TARGET PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi titik berat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana cara penetapan nilai target Pajak Restoran setiap tahun pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis cara penetapan nilai target Pajak Restoran setiap tahun pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Menganalisis kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan dan membandingkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi terutama tentang Pajak Restoran.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang khususnya gambaran mengenai kontribusi pajak restoran dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis data bab-bab sebelumnya, maka diperoleh:

1. Penetapan target pajak restoran dapat dilakukan dengan cara : (1) tahapan persiapan dengan menganalisis besarnya potensi pajak restoran melalui studi potensi. (2) perumusan kebijakan dengan menggabungkan data-data potensi pajak restoran menjadi data tunggal untuk ditemukan kesepakatan besarnya target rasional. (3) Proses legislasi merupakan tahapan pembahasan di komisi yang membidangi yaitu di komisi B dan di Badan Anggaran DPRD Kota Padang. Langkah terakhir (4) Evaluasi dan penetapan, setelah disepakati besarnya target penerimaan pajak restoran, maka keputusan akan dicantumkan dalam RAPBD dan dievaluasi oleh Gubernur. Target belum ditetapkan masih sangat kecil sehingga setiap tahun target selalu melebihi realisasi karena tidak sesuai dengan potensi sebenarnya dan terdapat ketidak seimbangan dengan target yang hasil analisa penulis seharusnya bisa dua kali lipat dari target yang sekarang sesuai dengan potensi yang penulis teliti dilapangan.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota padang (PAD) dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 sebesar 0.09% dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0.10% . Pada tahun 2017 kontribusi pajak restoran tidak mengalami perubahan yang mana sebesar 0.10% sama dengan tahun 2016. Dan pada tahun 2018 mengalami

kenaikan dengan pendapatan realisasi pajak restoran 39.822.244.807,00 dan realisasi PAD 352.856.487.023,35 dengan kontribusi sebesar 0.11%. Kontribusi ini sangat berpengaruh dengan pendapatan pajak restoran dengan tingginya pendapatan pajak restoran maka kontribusi akan lebih tinggi.

B. Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi pemerintah daerah kota padang dalam upaya peningkatkan penerimaan pajak restoran yakni : Pendapatan pajak restoran sangat mempengaruhi kontribusi pajak restoran dengan tingginya pendapatn pajak restoran maka kontribusi yang diperoleh juga besar. Dalam penentuan target penerimaan pajak restoran hendaknya tidak hanya berdasarkan anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi pajak restoran yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, MP. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Rajawali.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.